

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna  
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

**ADLAN FAKHRUSY HAKIM**

**C. 100 100 102**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LL.M)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.,)

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**

ADLAN FAKHRUSY HAKIM

C.100.100.102

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

[Adlan1311@gmail.com](mailto:Adlan1311@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tidak selamanya suatu sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan. Upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan dengan cara perdamaian. Pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Karena perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka Hakim akan membuat putusan yang berupa akta perdamaian.

*Kata kunci* : Perjanjian perdamaian, Akibat hukum dari perjanjian perdamaian, upaya hukum terhadap perjanjian perdamaian.

**ABSTRACT**

*Not always a civil dispute must be resolved through litigation in court. Efforts to settle a legal case can be done by means of peace. Basically, in a civil case proceedings, the first thing done by a panel of judges is to reconcile both parties litigant. Because peace itself basically have to put an end to the case, that the case with the peace settlement is a way of solving a better and wiser than resolved by court decisions, both in terms of time, costs and energy use. Based on the existence of peace between the two sides that the judge will make a decision in the form of a deed of peace.*

*Keywords* : peace agreements, legal consequences of the peace treaty, a legal action against the peace treaty.

## PENDAHULUAN

Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>1</sup>

Selanjutnya proses di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan, juga harus memperhatikan surat gugatan yang bias diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim. Apabila dalam pengajuan gugatan ke PN dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak PN, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.

Berdasarkan ketentuan di atas upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Karena pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:<sup>2</sup>

1. *Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.*

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 84.

<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

2. *Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.*
3. *Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.*

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka waktu satu hari kerja berdasarkan penetapan, Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator. Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukkan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara.

Pasal 1851 KUHPerdara dan dikuatkan dengan Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang

yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian sebagai bagian dari suatu formalitas perjanjian.<sup>3</sup>

Perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim pengadilan negeri selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan. Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.<sup>4</sup>

Hakim berperan secara aktif, sehingga untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaianya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (*acta van vergelijck*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa.

---

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-37, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 374.

<sup>4</sup> Netty Herawati, 2011, *Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jurnal Perspektif Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September. Hal. 2.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah akibat hukum dari adanya perjanjian perdamaian dalam upaya penyelesaian suatu perkara perdata? dan (2) Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian perdamaian?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan akibat hukum dari adanya perjanjian perdamaian dalam upaya penyelesaian suatu perkara perdata, dan (2) Untuk mendeskripsikan upaya hukum yang dilakukan apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian perdamaian.

Manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Memberikan wawasan dan pengetahuan hukum tentang penyelesaian perkara perdata, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan penyelesaian sengketa melalui perdamaian. (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan, dan pencerahan kepada masyarakat luas secara umum. Dan khususnya kepada para pihak yang sedang bersengketa sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara melalui perdamaian.

Secara metodologis, penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>5</sup> Pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak dari penelitian ini adalah kajian bagaimana perjanjian perdamaian dibuat dan akibat hukumnya.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 13

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti,<sup>6</sup> Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu objek tertentu.<sup>7</sup> yaitu tentang perjanjian perdamaian dalam perkara perdata dan akibat hukumnya.

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data Primer yaitu data-data yang diperoleh penulis langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini yang dijadikan data primer adalah Akta Perdamaian No: 253/Pdt.G/2013/PN.Ska yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Data Sekunder, data dari hasil studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma hukum, doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Analisis normatif, karena penelitian ini ber titik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif dimaksudkan analisis bahan hukum yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas yang bersifat monografis dari sumber data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Dari Adanya Perjanjian Perdamaian Dalam Upaya Penyelesaian Suatu Perkara Perdata**

Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara

Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersirat bahwa asas

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres. Hal.74

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 35.



penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu perdamaian diatur dalam Buku ke III KUHPerdara Bab XVII, mulai Pasal 1851 sampai Pasal 1864. Oleh karena Buku ke III KUHPerdara tersebut mengatur hukum perjanjian, maka perdamaian sebagaimana suatu persetujuan, tunduk pada ketentuan umum suatu perjanjian.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang bernama Bapak Muhammad Sukri, S.H., Beliau menyatakan bahwa dasar pemikiran dilakukannya upaya perdamaian adalah *pertama* karena tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia lebih mengutamakan sisi perdamaian dalam menyelesaikan suatu sengketa/konflik. *Kedua* pencegahan kemungkinan timbulnya suasana permusuhan kemudian hari antara para pihak yang berperkara karena putusan pengadilan ada yang kalah dan ada yang menang, apalagi jika diantara mereka itu masih dalam lingkungan keluarga. *Ketiga*, dasar pemikiran upaya perdamaian juga untuk menghindari biaya mahal melalui broker hukum dan juga untuk menghindari proses perkara yang berlaru-larut dalam waktu lama.<sup>9</sup>

Pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 130 HIR / 154 RBg tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang, yang berbunyi bahwa: (1) Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang

---

<sup>8</sup> Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 53-54.

<sup>9</sup> Muhammad Sukri, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 17 Februari 2015, pukul 11:00 WIB.

menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. (2) Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa. (3) Terhadap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.

Didalam pemeriksaan perkara perdata di muka sidang Pengadilan tersebut, Ketua Majelis Hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ini ditawarkan bukan hanya pada hari sidang pertama, melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karena pihak-pihaknya juga yang dapat mengakhiri sengketa secara damai melalui perantara Majelis Hakim di muka sidang pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa *“Pengadilan tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 100-101.

Terdapat beberapa syarat formal yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersengketa untuk dapat dilakukannya upaya perdamaian, antara lain sebagai berikut :<sup>11</sup>

Adanya Persetujuan Kedua Belah Pihak. Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim didalam persidangan, kedua belah pihak harus bersepakat dan menyetujui dengan suka rela untuk mengakhiri perselesaian yang sedang berlangsung. Persetujuan ini harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak. Persetujuan yang memenuhi syarat formil adalah sebagai berikut : (1) Adanya kata sepakat secara sukarela; (2) Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan; (3) Objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu; (4) Berdasarkan alasan yang diperbolehkan.

Mengakhiri sengketa. Apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan Akta Perdamaian. Putusan perdamaian yang dibuat dalam Majelis Hakim harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas. Putusan perdamaian hendaknya meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perkara lagi dengan masalah yang sama.

Mengenai sengketa yang telah ada. Syarat untuk dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaknya persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan.

---

<sup>11</sup> Perdamaian dalam Persidangan Perkara Perdata, [www.agus-prasetiyo.blogspot.com](http://www.agus-prasetiyo.blogspot.com), diunduh pada 18 Februari 2015, jam 15.00 WIB.

Bentuk perdamaian harus tertulis. Persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis, syarat ini bersifat imperative (memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang. Jadi akta perdamaian harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pada PERMA No 1 tahun 2008, pada Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Jika suatu mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator"*.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka selanjutnya para pihak yang bersengketa mengajukan kesepakatan perdamaian yang telah dicapainya tersebut kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian (Pasal 17 ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2008).

Menurut PERMA No 1 Tahun 2008, dalam Pasal 23 ayat (3) menjelaskan bahwa Hakim dihadapan para pihak akan menguatkan dan menyetujui kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (a) Sesuai dengan kehendak para pihak; (b) Tidak bertentangan dengan hukum; (c) Tidak merugikan pihak ketiga; (d) Dapat di eksekusi; (e) Dilakukan dengan iktikad baik.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta bernama Bapak Muhammad Sukri, S.H. Beliau menyatakan bahwa akibat hukum dari adanya akta perdamaian tersebut adalah putusan perdamaian yang berbentuk akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sama halnya dengan putusan Pengadilan. Dalam putusan perdamaian tersebut melekat kekuatan hukum mengikat kepada para pihaknya. Para pihak tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Para pihak harus wajib untuk mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi putusan perdamaian tersebut.<sup>12</sup>

Dalam Akta Perdamaian No. 253/Pdt.G/2013/PN.Ska salah satu klausulnya telah disebutkan mengenai akibat hukum dari adanya putusan/akta perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Dijelaskan pada Pasal 9, yang berbunyi bahwa “Perjanjian berlaku mengikat seperti Undang-Undang bagi para pihak, terhitung sejak para pihak membubuhkan tanda tangannya masing-masing di dalam perjanjian perdamaian ini”.

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan pada Pasal 130 ayat (2) HIR : *“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang diperbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukumkan akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”*.

Selain itu, menurut penjelasan dari Bapak Muhammad Sukri, S.H putusan perdamaian yang berbentuk akta perdamaian tersebut melekat pula didalamnya kekuatan hukum eksekutorial. Karena dalam amar putusan/akta

---

<sup>12</sup> Muhammad Sukri, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 17 Februari 2015, pukul 11:00 WIB.

perdamaian tersebut mengandung *dictum condemnatoir* yang berbentuk perintah atau penghukuman. Artinya, apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi persetujuan perdamaian secara sukarela, maka pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, supaya pihak yang ingkar tadi dipaksa untuk memenuhi isi putusan perdamaian dan jika perlu Pengadilan dapat meminta bantuan kekuasaan umum (dari pihak kepolisian).<sup>13</sup>

Prosedur eksekusi tersebut diatas sesuai dengan ketentuan pada Pasal 195 ayat (1) HIR, yang menyatakan “*Pelaksanaan putusan perkara-perkara yang pada tingkat pertama telah diadili oleh Pengadilan Negeri dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan yang telah memeriksa dan memutusnya pada tingkat pertama...*”

Dengan demikian dapat diketahui mengenai akibat hukum yang timbul dari adanya putusan/akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) HIR. Yang pada intinya akibat hukum dari putusan/akta perdamaian tersebut adalah sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian tersebut maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan mentaati isi dari perjanjian perdamaian yang tertuang dalam akta perdamaian tersebut. Selanjutnya, akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial.

---

<sup>13</sup> Muhammad Sukri, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 17 Februari 2015, pukul 11:00 WIB.

### **Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Ada Salah Satu Pihak Yang Merasa Dirugikan Dari Adanya Perjanjian Perdamaian**

Pada prinsipnya tujuan dari melakukan mediasi/perdamaian adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai. dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim pengadilan negeri selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan. Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, penyelesaian perkara dengan perdamaian tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perkara yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sukri, S.H. Beliau menjelaskan dalam menempuh proses perdamaian/mediasi para pihak yang bersengketa wajib melakukannya dengan iktikad baik. Agar mudah tercapainya kesepakatan dalam upaya perdamaian. Karena jika tanpa adanya iktikad baik dari para pihaknya, maka proses mediasi/perdamaian akan sulit untuk dapat menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).<sup>15</sup> Hal tersebut diatas sebagaimana telah dijelaskan juga dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan “*Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik*”.

---

<sup>14</sup> Netty Herawati, *Loc. Cit.*, Hal. 2.

<sup>15</sup> Muhammad Sukri, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 17 Februari 2015, pukul 11:00 WIB.

Selanjutnya Bapak Muhammad Sukri, S.H. menjelaskan apabila pada saat menempuh proses perdamaian terdapat salah satu pihak yang tidak beriktikad baik, maka pihak lain yang merasa dirugikan dapat menyatakan mundur dari proses mediasi/perdamaian tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan “*Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik*”.<sup>16</sup>

Apabila dalam menempuh proses mediasi tersebut mencapai atau menghasilkan kesepakatan bersama diantara para pihaknya, maka selanjutnya para pihak yang dibantu dengan mediator wajib merumuskan secara tertulis hasil dari kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator (PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17 ayat (1)).

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan tersebut, dalam hal ini mediator diwajibkan untuk memeriksa materi kesepakatan perdamaian yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, serta untuk menghindari kesepakatan yang memuat unsur dengan itikad tidak baik. Sehingga dalam proses mediasi/perdamaian yang telah mencapai kesepakatan bersama para pihaknya, sehingga tidak dimungkinkan terdapat hal-hal yang bisa merugikan salah satu pihaknya. Karena sifat dari hasil kesepakatan perdamaian adalah sama-sama menang (*win-win solution*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Sukri, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 17 Februari 2015, pukul 11:00 WIB.

<sup>17</sup> Muhammad Sukri, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 17 Februari 2015, pukul 11:00 WIB.



Pernyataan tersebut di atas telah dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17 ayat (3), yang menyatakan *“Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik”*.

Selanjutnya Bapak Muhammad Sukri, S.H. menjelaskan pada prinsipnya suatu proses perdamaian hanya dapat ditempuh dengan adanya sikap iktikad baik dari para pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang dicapainya pun benar-benar merupakan hasil dari musyawarah mufakat bersama, sehingga apa yang dituangkan dalam putusan/akta perjanjian tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa dan putusan/akta perdamaian tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihaknya. Dengan demikian menutup adanya upaya hukum banding terhadap putusan/akta perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Dapat dikatakan tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta perdamaian tersebut. Selain itu, akta perdamaian juga tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihaknya yang merasa dirugikan dari adanya putusan/akta perdamaian tersebut.<sup>18</sup>

Sebagaimana pernyataan tersebut di atas telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR, yang menyatakan *“Terhadap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding”*. Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas putusan/akta perdamaian yang telah disepakati, ditandatangani bersama, serta yang telah

---

<sup>18</sup> Muhammad Sukri, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 17 Februari 2015, pukul 11:00 WIB.

dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat dimintakan banding dari salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dengan demikian dari pembahasan diatas sudah sangat jelas suatu putusan/akta perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh para pihak yang bersengketa tidak dapat dimintakan upaya hukum banding. Hal tersebut sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 130 ayat (3) HIR, yang menyatakan "*Terhadap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding*".

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, akibat hukum yang timbul dari adanya putusan/akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) HIR. Yang pada intinya akibat hukum dari putusan/akta perdamaian tersebut adalah sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian tersebut maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan mentaati isi dari perjanjian yang tertuang dalam akta perdamaian. Bahwa akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial.

*Kedua*, pada prinsipnya suatu proses perdamaian hanya dapat ditempuh dengan adanya sikap iktikad baik dari para pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang dicapainya pun benar-benar merupakan hasil dari musyawarah mufakat bersama, sehingga apa yang dituangkan dalam putusan/akta perjanjian tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa dan putusan/akta

perdamaian tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihaknya. Dengan demikian menutup adanya upaya hukum banding terhadap putusan/akta perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Sehingga dapat dikatakan tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta perdamaian tersebut. Selain itu, bahwa akta perdamaian juga tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihaknya yang merasa dirugikan dari adanya putusan/akta perdamaian tersebut. *Ketiga*, dengan demikian bahwa suatu putusan/akta perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh para pihak yang bersengketa tidak dapat dimintakan upaya hukum banding. Hal tersebut sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 130 ayat (3) HIR, yang menyatakan bahwa “*Terhadap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding*”.

### **Saran**

Setelah penulis memberikan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya penulis ingin memberikan beberapa saran-saran yang berhubungan dengan proses perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, yaitu antara lain sebagai berikut : *Pertama*, pihak mediator selaku penengah dalam proses mediasi hendaknya memberikan saran yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak agar setelah perjanjian perdamaian disepakati tidak ada pihak yang merasa dirugikan. *Kedua*, advokat selaku kuasa hukum yang melakukan pendampingan salah satu pihak yang berperkara hendaknya mendahulukan perdamaian, karena putusan perdamaian menghindari adanya konflik antara pihak yang berperkara setelah putusan dibacakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjitrosudibio, R. dan R. Subekti, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-37, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Perdamaian dalam Persidangan Perkara Perdata, [www.agus-prasetiyo.blogspot.com](http://www.agus-prasetiyo.blogspot.com), diunduh pada 18 Februari 2015, jam 15.00 WIB.
- Herawati, Netty, 2011, *Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jurnal Perspektif Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September.